



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Nomor. 536 /D.01/DIK /2016

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN TK NUSA INDAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan "TK NUSA INDAH" Desa Pindolili Kecamatan Lolak Nomor : 03/2007/TK.NI/IV /2016 serta lampirannya.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK NUSA INDAH maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2014 – 2015
- Memperhatikan** : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Penanggung Jawab : YP PKK DESA PINDOLILI
Lembaga Penyelenggara : YP PKK DESA PINDOLILI
- Kedua** : Nama Penyelenggara : MARLINA MAKALUNSENGE
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : TK
Nama Lembaga : NUSA INDAH
Alamat : Desa Pindolili Kecamatan Lolak

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan,
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 12 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. OLIE MOKODONGAN
NIP. 19500828 198602 1 007

Tembusan :

1. Bupati Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Arsip